

Kajian Penyesuaian Tarif PBJT Jasa Parkir Atas Pemberlakuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta: Analisis Kebijakan dan Implikasinya

The Study of Adjustment of PBJT Parking Service Tariffs Due to the Implementation of Law Number 2 of 2024 Concerning the Special Region of Jakarta: Policy Analysis and Its Implications

Indra Kadirisman^{1,*}, Wahyu Dianari², Febri Yoga Mustika², Bayu Putra Perdana², Devry Prawitra²,
Metryana Widyasa²

¹ Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Jakarta

² Bapenda, Jakarta

*indrakadirisman@gmail.com

Submitted: 10-11-2024

Accepted: 10-06-2025

Published: 02-07-2025

Abstrak: Kajian akademik ini menganalisis penyesuaian tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa parkir di Jakarta, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang memberikan kewenangan kepada DKI Jakarta untuk menetapkan tarif pajak parkir hingga 25%. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas, mengoptimalkan penggunaan lahan parkir, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui analisis kualitatif, termasuk tinjauan dokumen dan wawancara pemangku kepentingan, studi ini mengevaluasi kerangka hukum, dampak ekonomi dan sosial, serta efektivitas kebijakan dalam manajemen lalu lintas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyesuaian tarif dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan transportasi umum, yang berdampak pada penurunan kemacetan dan perbaikan lingkungan. Namun, dampak terhadap kelompok berpenghasilan rendah membutuhkan pendekatan kebijakan yang seimbang dan mekanisme kompensasi. Studi ini memberikan rekomendasi desain kebijakan untuk memaksimalkan manfaat sosial dan mendukung manajemen perkotaan yang berkelanjutan di Jakarta.

Kata kunci: penyesuaian tarif parkir, kemacetan lalu lintas, pendapatan asli daerah (pad), transportasi umum, dampak ekonomi dan sosial

Abstract: This academic study examines the adjustment of the Specific Goods and Services Tax (PBJT) tariff on parking services in Jakarta, grounded in Law No. 2 of 2024, which authorizes DKI Jakarta to set parking tax rates up to 25%. The policy aims to alleviate traffic congestion, optimize parking utilization, and increase local revenue (PAD). Through qualitative analysis, including document reviews and stakeholder interviews, this study evaluates the policy's legal framework, economic and social impacts, and its potential to improve traffic management. Findings suggest that tariff adjustments could discourage private vehicle use and encourage public transport adoption, contributing to reduced congestion and environmental improvement. However, the impact on lower-income groups calls for a balanced policy approach and compensatory measures. The study provides recommendations for policy design to maximize social benefits and support sustainable urban management in Jakarta.

Keywords: Parking Tariff Adjustment, Traffic Congestion, Local Revenue (PAD), Public Transportation, Economic and Social Impact

PENDAHULUAN

DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks terkait manajemen transportasi dan penggunaan lahan parkir. Kondisi lalu lintas di Jakarta sering kali diidentifikasi sebagai salah satu yang terpadat di dunia, dengan kemacetan parah yang terjadi di berbagai titik strategis kota, terutama pada jam-jam sibuk (Yudhistira, 2021). Hal ini tidak hanya berdampak pada waktu tempuh dan produktivitas masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kualitas udara dan kesehatan publik akibat tingginya emisi kendaraan bermotor (Rukmana 2020). Kemacetan dapat disebabkan oleh tingginya angka penggunaan kendaraan pribadi, pertumbuhan ruas jalan yang tidak seimbang dengan laju pertumbuhan kendaraan dan kurangnya disiplin berlalu lintas.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta tahun 2022, tingkat kemacetan di kota ini terus meningkat setiap tahunnya, seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang mencapai lebih dari 3,5 juta unit per tahun. Jika kepadatan ini tidak dikelola dengan baik, kemacetan akan terus meningkat sehingga meningkatkan polusi serta dapat menurunkan kualitas infrastruktur dan pelayanan publik (Sulistyorini, 2020). Keadaan ini diperburuk oleh sistem transportasi umum, yang meskipun terus berkembang, belum sepenuhnya mampu mengakomodir mobilitas penduduk Jakarta yang padat dan beragam.

Penggunaan lahan parkir di Jakarta juga menjadi salah satu masalah yang berkontribusi signifikan terhadap kemacetan lalu lintas (Prasetyo & Sudaryanto, 2019). Lahan parkir yang tidak memadai dan pengaturan yang kurang optimal menyebabkan kendaraan bermotor sering kali parkir di bahu jalan atau trotoar, mengurangi kapasitas jalan yang tersedia bagi lalu lintas dan memperparah kemacetan. Tarif parkir yang relatif rendah di Jakarta dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya di dunia memberikan sedikit insentif bagi masyarakat untuk beralih ke transportasi umum atau alternatif transportasi ramah lingkungan lainnya. Dengan demikian, ada kebutuhan mendesak untuk mengelola penggunaan ruang parkir secara lebih efektif.

Pemerintah Indonesia, melalui berbagai undang-undang dan peraturan daerah, telah menetapkan kebijakan terkait Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), khususnya dalam sektor jasa parkir. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan kewenangan untuk menetapkan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir hingga batas maksimum 25%, yang merupakan peningkatan signifikan dibandingkan batas nasional sebelumnya sebesar 10%. Kebijakan ini mencerminkan kebutuhan akan pendekatan fiskal yang lebih fleksibel dalam mengatasi tantangan kemacetan lalu lintas dan optimalisasi ruang parkir yang kompleks di ibu kota. Penyesuaian tarif PBJT ini diharapkan dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum, sejalan dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan mobilitas perkotaan.

Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Salah satu permasalahan utama adalah resistensi dari masyarakat, terutama pengguna kendaraan pribadi yang khawatir terhadap potensi peningkatan biaya hidup. Tarif parkir yang lebih tinggi tanpa adanya perbaikan signifikan pada infrastruktur transportasi umum dapat menimbulkan kesenjangan aksesibilitas, khususnya bagi kelompok berpenghasilan rendah yang bergantung pada kendaraan pribadi untuk mobilitas sehari-hari. Data menunjukkan bahwa kelompok ini rentan mengalami tekanan ekonomi tambahan akibat kenaikan tarif parkir, yang berpotensi meningkatkan ketidaksetaraan sosial-ekonomi.

Selain itu, pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan menjadi tantangan yang signifikan. Sistem parkir yang tidak terkelola dengan baik, seperti praktik pungutan liar dan tarif parkir ilegal, dapat melemahkan efektivitas kebijakan. Minimnya mekanisme pengawasan berbasis teknologi dan kurangnya sosialisasi tentang manfaat kebijakan ini juga menambah potensi resistensi publik. Kesiapan infrastruktur transportasi umum sebagai alternatif juga menjadi faktor kritis, mengingat masih adanya keterbatasan dalam integrasi moda transportasi, kualitas layanan, dan jangkauan ke wilayah pinggiran.

Penerapan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir merupakan salah satu solusi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan lalu lintas dan penggunaan ruang parkir yang tidak optimal (Putra & Hartono, 2023). Melalui penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir, diharapkan dapat tercipta efek disinsentif bagi penggunaan kendaraan

pribadi, terutama di pusat-pusat aktivitas ekonomi dan komersial yang padat. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip ekonomi bahwa biaya yang lebih tinggi dapat mengurangi permintaan terhadap suatu layanan atau produk. Dengan demikian, penyesuaian tarif parkir dapat mendorong masyarakat untuk beralih ke moda transportasi umum yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

Selain mengurangi kemacetan, kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan asli daerah (PAD). Melalui PAD, pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan di daerahnya (Hidayati & Rahmah, 2019). PBJT Jasa Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur penggunaan ruang parkir dan mengendalikan lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir berdasarkan kerangka hukum, dampak ekonomi-sosial, dan efektivitas dalam mengatasi permasalahan lalu lintas. Kajian ini juga menawarkan solusi strategis untuk mendukung keberlanjutan kebijakan melalui pendekatan yang adil.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai instrumen pengelolaan lalu lintas dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun tujuan khusus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian (1) hukum penyesuaian PBJT Jasa Parkir, (2) mengidentifikasi dampak ekonomi dan sosial kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir bagi masyarakat dan kelompok rentan, (3) menilai efektivitas penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan ruang parkir, (4) mengevaluasi kesiapan infrastruktur transportasi umum sebagai alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi, (5) menganalisis peraturan, pengawasan, dan transparansi dalam penerapan tarif PBJT Jasa Parkir, (6) mengestimasi potensi peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur publik, dan (7) menilai keberlanjutan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam jangka panjang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk mengevaluasi kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta. Data diperoleh melalui studi dokumen, termasuk undang-undang, peraturan daerah, dan laporan instansi terkait, serta wawancara dengan pemangku kepentingan seperti pejabat pemerintah dan perwakilan masyarakat pengguna transportasi. Pengumpulan data dan analisis dilakukan pada bulan Juli 2024 dengan fokus pada kesesuaian hukum, dampak ekonomi-sosial, efektivitas kebijakan, dan kesiapan infrastruktur transportasi umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini meliputi analisis landasan hukum, dampak ekonomi dan sosial, efektivitas kebijakan, kesiapan infrastruktur transportasi umum, pengaturan dan pengawasan kebijakan, potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta keberlanjutan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam jangka panjang.

1. Analisis Kesesuaian Hukum

Penyesuaian PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta harus didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), di mana PBJT Jasa Parkir termasuk di dalamnya, diatur dalam Pasal 50 huruf (d) UU HKPD, yang menyebutkan bahwa pajak ini berlaku atas penjualan, penyerahan, dan konsumsi barang dan jasa tertentu, termasuk jasa parkir. Pasal 54 ayat (1) lebih lanjut memperjelas bahwa jasa parkir yang dikenai pajak mencakup penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dan pelayanan parkir valet. Hal ini memberikan pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta, kewenangan untuk mengelola dan memungut PBJT Jasa Parkir dalam lingkup wilayah mereka.

Penerapan PBJT Jasa Parkir yang sesuai tidak hanya akan meningkatkan PAD, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian mobilitas dan pengelolaan ruang publik, terutama di area padat lalu lintas. Namun, penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir yang terlalu tinggi tanpa mempertimbangkan kondisi

ekonomi masyarakat dan daya beli dapat menimbulkan resistensi dan menurunkan efektivitas kebijakan fiskal tersebut.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (4), penetapan tarif PBJT Jasa Parkir harus melalui Peraturan Daerah. Hal ini memberikan fleksibilitas bagi DKI Jakarta untuk menyesuaikan tarif sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik di daerah tersebut. Perda dapat memperhitungkan faktor-faktor seperti lokasi parkir (parkir di pusat kota atau pinggiran), jenis layanan parkir (parkir umum atau valet), dan kapasitas tempat parkir. Tarif yang diterapkan juga harus mencerminkan tujuan kebijakan parkir di DKI Jakarta, baik dari sisi pengelolaan mobilitas, pengendalian kemacetan, maupun peningkatan PAD.

Sebagai contoh, DKI Jakarta dapat menetapkan tarif PBJT Jasa Parkir progresif sesuai dengan lokasi atau jenis parkir yang ditawarkan. Untuk lokasi di pusat kota dengan permintaan parkir tinggi, tarif pajak yang lebih tinggi mungkin lebih sesuai, sementara untuk area suburban, tarif yang lebih rendah bisa diberlakukan. Fleksibilitas yang diberikan oleh UU HKPD melalui Perda memungkinkan penyesuaian tarif yang lebih relevan dengan kondisi lokal DKI Jakarta.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatur dan menetapkan tarif pajak dan retribusi daerah, termasuk PBJT Jasa Parkir.

2. Dampak Ekonomi dan Sosial Penyesuaian PBJT Jasa Parkir bagi Masyarakat dan Kelompok Rentan

Analisis ini akan mencakup dampak terhadap ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah, kesenjangan sosial ekonomi, polusi udara, dan mekanisme kompensasi atau insentif yang dapat diadopsi untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat yang terdampak. Bagi golongan berpenghasilan rendah, penyesuaian tarif parkir dapat memberikan beban tambahan yang tidak seimbang dengan penghasilan mereka. Kelompok ini sering kali menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor atau mobil tua sebagai alat transportasi utama karena terbatasnya akses ke transportasi umum yang efisien di beberapa wilayah (Santoso & Putra, 2022). Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) DKI Jakarta tahun 2023, sekitar 27,4% rumah tangga berpenghasilan

rendah menggunakan kendaraan pribadi sebagai moda utama untuk bekerja. Jika kebijakan penyesuaian tarif menyebabkan tambahan biaya parkir rata-rata Rp10.000 per hari, maka beban ekonomi rumah tangga berpenghasilan rendah bisa meningkat hingga Rp250.000 per bulan, atau sekitar 5–10% dari pengeluaran bulanan mereka. yang efisien di beberapa wilayah (Santoso & Putra, 2022).

Dampak potensial bagi kelompok ini di antaranya adalah beban ekonomi tambahan akibat biaya parkir yang lebih tinggi di mana Penyesuaian PBJT Jasa Parkir ini bisa meningkatkan pengeluaran bulanan mereka, terutama bagi mereka yang tidak memiliki alternatif transportasi lain yang memadai (Wahyudi, 2023). Selain itu, adanya kesenjangan sosial yang semakin parah apabila penyesuaian tarif parkir tanpa disertai perbaikan dan perluasan akses transportasi umum yang terjangkau. Kemudian, pengaruh terhadap mobilitas masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut data dari Dinas Sosial DKI Jakarta pada tahun 2023, sekitar 30% penduduk Jakarta tergolong dalam kelompok berpenghasilan rendah. Kelompok ini cenderung menghadapi tantangan mobilitas yang lebih besar karena keterbatasan akses terhadap transportasi umum, terutama di wilayah dengan infrastruktur transportasi yang belum optimal.

Penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di Jakarta diharapkan memiliki dampak signifikan dalam mengurangi jumlah kendaraan yang masuk dan parkir di pusat kota. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta tahun 2023, emisi kendaraan bermotor adalah kontributor terbesar terhadap polusi udara di kota ini, terutama PM2.5 (partikulat berukuran kecil yang berbahaya bagi kesehatan). Studi dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan bahwa pengurangan kendaraan sebesar 10% dapat menurunkan tingkat polusi udara sebesar 5-7% (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2023). Jika kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir berhasil mengurangi jumlah kendaraan parkir di pusat kota sebesar 10-20%, ini dapat mengurangi emisi kendaraan dan polusi udara dengan signifikan. Misalnya, jika saat ini ada lebih dari 4 juta kendaraan aktif di Jakarta, pengurangan 10% dari jumlah ini berarti sekitar 400.000 kendaraan tidak lagi aktif di jalan raya, sehingga berpotensi menurunkan tingkat PM2.5 di Jakarta (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 2023). Pengurangan jumlah kendaraan di pusat kota tidak hanya mengurangi emisi PM2.5, tetapi

juga mengurangi emisi gas berbahaya lainnya seperti karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), dan senyawa organik volatil (VOC).

Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta pada tahun 2022, sebanyak 55% responden menolak penyesuaian PBJT Jasa Parkir jika tidak ada perbaikan signifikan pada layanan transportasi umum dan infrastruktur jalan. Hal ini akan menyebabkan munculnya potensi resistensi sosial yang datang dari kelompok pengguna kendaraan pribadi yang merasa bahwa mereka belum memiliki alternatif transportasi yang memadai sehingga PBJT Jasa Parkir hanya akan menambah beban tanpa menawarkan solusi nyata. Faktor yang mempengaruhi resistensi antara lain (1) keterbatasan infrastruktur transportasi umum, (2) kondisi jalan yang macet, dan (3) kebutuhan kendaraan pribadi. Upaya untuk mengatasi resistensi sosial, yaitu (1) sosialisasi yang efektif mengenai tujuan dan manfaat dari penyesuaian PBJT Jasa Parkir secara masif, serta penggunaan media sosial (2) peningkatan kualitas transportasi umum, (3) insentif bagi pengguna transportasi umum dengan pemerintah memberikan insentif seperti diskon taris transportasi umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau fasilitas parkir gratis di terminal bus, stasiun MRTK, dan LRT. Hal ini akan mendorong lebih banyak masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal (Ardiansyah, 2023). Selain itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan ini. Evaluasi dan pengawasan diperlukan karena kebijakan yang ada tidak mengharuskan keterlibatan pihak-pihak yang berkepentingan di luar proses forum secara formal, seringkali forum tersebut hanya dilakukan satu arah saja, tanpa ada umpan balik atau interaksi dari pihak terkait (Heryati & Koestoer, 2022).

Berdasarkan analisis dampak ekonomi dan sosial tersebut, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu (1) penyesuaian PBJT Jasa Parkir Bertahap, (2) peningkatan infrastruktur transportasi umum, (3) kebijakan sosial kompensasi dengan memberikan subsidi atau program transportasi khusus bagi kelompok berpenghasilan rendah, (4) kampanye dan edukasi publik, (5) pengawasan dan evaluasi berkala, dan (6) koordinasi lintas sektor.

3. Efektivitas Kebijakan Penyesuaian Tarif PBJT Jasa Parkir

Pajak parkir dapat menjadi salah satu penerimaan penting yang seharusnya dapat dilaksanakan secara optimal. Namun, sistem yang diterapkan masih belum maksimal serta minimnya pengawasan oleh dinas-dinas terkait, maka masih banyak terjadinya kebocoran-kebocoran dana hasil parkir mengingat masih banyaknya tempat-tempat parkir yang ilegal dan banyak juru parkir yang nakal memasukkan sebagian hasil pungutan parkir ke dalam sakunya sendiri (Estiningsih & Nurranto, 2020). Efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam mengurangi kemacetan lalu lintas memerlukan pendekatan yang lebih luas, melibatkan berbagai faktor pendukung. Berdasarkan analisis dari para ahli transportasi, faktor-faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kebijakan ini adalah (1) pengembangan infrastruktur transportasi umum, dengan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir hingga 30%, pemerintah berharap terjadi pergeseran signifikan dari penggunaan kendaraan pribadi menuju transportasi umum, (2) evaluasi efektivitas kebijakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan penggunaan ruang parkir yang tidak optimal, (3) tingkat kepatuhan pengguna kendaraan pribadi di mana efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta sangat bergantung pada pengembangan infrastruktur transportasi umum yang berkualitas, pengaturan ruang parkir yang lebih ketat di kawasan padat, serta tingkat kepatuhan dan dukungan masyarakat.

4. Evaluasi Kesiapan Infrastruktur Transportasi Umum

Kesiapan infrastruktur transportasi umum di DKI Jakarta menjadi elemen kunci yang mendukung keberhasilan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah peningkatan kualitas layanan transportasi umum. Menurut data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta, meskipun jumlah armada bus TransJakarta dan kereta MRT meningkat, ada beberapa masalah yang masih harus diatasi, seperti ketepatan waktu, kenyamanan, dan cakupan layanan yang masih belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta (Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2023).

Kesiapan transportasi umum di DKI Jakarta juga perlu dilihat dari aspek integrasi moda transportasi. Menurut studi dari *Institute for Transportation and Development Policy*

(2022), pengguna masih merasa kesulitan dalam berpindah dari satu moda ke moda lain karena keterbatasan akses antar stasiun, jarak yang terlalu jauh antara halte atau stasiun, serta tidak adanya jalur penghubung langsung di beberapa titik. Solusi konkret yang dapat diimplementasikan oleh Pemprov DKI Jakarta antara lain: (1) pembangunan feeder bus dalam radius 1–2 km dari stasiun MRT dan LRT; (2) pembangunan koridor pedestrian dan *skywalk* antarmoda; dan (3) penerapan tarif terintegrasi berbasis digital melalui satu kartu atau aplikasi seperti JakLingko untuk semua moda., jarak yang terlalu jauh antara halte atau stasiun, serta tidak adanya jalur penghubung langsung di beberapa titik.

Untuk memastikan kesiapan infrastruktur transportasi umum dalam mendukung kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir, diperlukan langkah-langkah konkret yang meliputi peningkatan kualitas dan kuantitas armada transportasi umum, integrasi antar moda, serta peningkatan fasilitas dan aksesibilitas. Berdasarkan data yang tersedia, Jakarta telah mengalami kemajuan dalam pengembangan transportasi umum, namun masih diperlukan investasi besar dan koordinasi lintas sektor untuk mencapai kesiapan yang optimal.

Dengan peningkatan yang terencana dan terintegrasi, kebijakan penyesuaian tarif parkir dapat berjalan efektif, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, dan memperbaiki kondisi lalu lintas di Jakarta.

5. Pengaturan, Pengawasan dan Transparansi dalam Penerapan Penyesuaian Tarif PBJT Jasa Parkir

Agar kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta dapat berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Pengawasan ketat perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penyedia layanan parkir tidak menetapkan tarif yang melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Daerah. Berdasarkan Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, tarif PBJT Jasa Parkir maksimal adalah 30% dari tarif parkir yang dikenakan oleh penyedia layanan. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan berupa pungutan liar atau tarif parkir yang melebihi ketentuan resmi. Menurut laporan dari Inspektorat DKI Jakarta pada 2022, ditemukan bahwa di beberapa titik parkir di pusat kota, tarif yang dikenakan lebih tinggi daripada tarif resmi,

dengan sebagian keuntungan masuk ke pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi hal ini, Dinas Perhubungan perlu memperkuat mekanisme pelaporan dan pengawasan melalui platform digital seperti aplikasi JakEvo yang memungkinkan warga melaporkan pelanggaran parkir secara *real-time* (Dinas Perhubungan DKI Jakarta, 2022).

Untuk memastikan bahwa pendapatan dari penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir digunakan secara efektif, Pemprov DKI Jakarta perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Berdasarkan survei dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2022, salah satu keluhan utama dari masyarakat adalah kurangnya transparansi dalam penggunaan pendapatan PBJT Jasa Parkir, di mana sebagian dana tidak jelas dialokasikan untuk proyek publik yang dijanjikan. Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov DKI Jakarta dapat mempublikasikan laporan tahunan penggunaan dana pajak secara terbuka melalui website resmi pemerintah dan aplikasi mobile seperti JakEvo. Transparansi yang lebih tinggi diharapkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan mendukung kebijakan ini secara lebih luas (BPK, 2022). Rekomendasi untuk pengaturan dan pengawasan PBJT Jasa Parkir di antaranya (1) peningkatan pengawasan lapangan, (2) peningkatan sistem pengaduan masyarakat, (3) transparansi melalui pelaporan terbuka, dan (4) evaluasi berkala berdasarkan data terkait lalu lintas, penggunaan kendaraan pribadi, dan penerimaan PAD.

6. Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penggunaannya untuk Pembangunan Infrastruktur

PBJT Jasa Parkir menjadi salah satu sumber penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, PBJT Jasa Parkir menunjukkan tren peningkatan yang bervariasi dalam lima tahun terakhir. Meski ada penurunan tajam pada 2020 dan 2021 akibat dampak pandemi COVID-19, pendapatan dari PBJT Jasa Parkir secara keseluruhan terus meningkat.

Dengan diberlakukannya Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menetapkan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir hingga maksimal 25%, potensi peningkatan pendapatan PBJT Jasa Parkir sangat signifikan, terutama jika elastisitas permintaan parkir terhadap tarif tidak terlalu besar. Dalam skenario di mana elastisitas

permintaan sedang (permintaan parkir bertambah hingga 50%), peningkatan tarif ini bisa menghasilkan peningkatan pendapatan sekitar 50-75% dari penerimaan tahun sebelumnya dimana berlaku tarif pajak sebesar 25%.

Tabel 1. Penerimaan PBJT Jasa Parkir Tahun 2019-2023

No	Tahun	Penerimaan PBJT Jasa Parkir
1	2019	Rp 532.242.383.070
2	2020	Rp 335.892.300.849
3	2021	Rp 307.934.224.472
4	2022	Rp 414.418.892.880
5	2023	Rp 477.106.483.222

Sumber: Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda DKI

Jika proyeksi ini diaplikasikan pada data 2023, yang mencapai Rp. 477.106.483.222, maka dengan penyesuaian tarif menjadi 25%, pemerintah dapat memperkirakan tambahan pendapatan PBJT Jasa Parkir antara Rp. 238.553.241.611, hingga Rp. 357.829.862.416, Namun demikian, pelaku usaha di sektor jasa dan perdagangan seperti pusat perbelanjaan dan gedung perkantoran berpotensi menghadapi lonjakan biaya operasional akibat penurunan pengunjung yang enggan membayar parkir mahal. Berdasarkan survei Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) tahun 2023, 42% pengelola mal menyatakan kekhawatiran bahwa kenaikan tarif parkir dapat menurunkan jumlah pengunjung hingga 10–15% terutama di luar akhir pekan. Oleh karena itu, perlu ada insentif seperti potongan tarif parkir bagi konsumen yang berbelanja di atas nominal tertentu.

Penyesuaian PBJT Jasa Parkir dapat memengaruhi biaya operasional bisnis, terutama bagi sektor yang sangat bergantung pada kendaraan pribadi untuk aksesibilitas, seperti pusat perbelanjaan, mal, dan gedung perkantoran. Berdasarkan data dari Dinas Perekonomian DKI Jakarta tahun 2023, sekitar 35% dari biaya operasional perusahaan di sektor ritel dan jasa terkait dengan aksesibilitas dan biaya parkir. Sektor ini termasuk bisnis yang beroperasi di kawasan dengan kepadatan lalu lintas tinggi dan fasilitas parkir yang terbatas, sehingga penyesuaian tarif parkir akan memberikan tekanan pada biaya operasional.

Kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Dengan proyeksi penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir hingga 30% sesuai dengan Perda DKI Jakarta No. 1 Tahun 2024, Pemprov DKI Jakarta dapat mengalokasikan pendapatan tambahan ini untuk berbagai proyek publik, seperti peningkatan infrastruktur transportasi umum, perbaikan jalan, serta pengelolaan lingkungan. Berikut adalah analisis potensi peningkatan PAD berdasarkan data konkret serta proyeksi penerimaan dari kebijakan ini. PBJT Jasa Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi DKI Jakarta, terutama di wilayah pusat kota dan kawasan bisnis. Berdasarkan data dari Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, pada tahun 2023, penerimaan PBJT Jasa Parkir menyumbang sekitar Rp 477,11 milyar terhadap total PAD DKI Jakarta. Penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir menjadi sebesar 20-25% diproyeksikan dapat meningkatkan penerimaan PAD dari sektor ini menjadi sekitar Rp. 715,66 milyar – Rp. 834,94 milyar per tahun, tergantung pada implementasi dan efektivitas kebijakan.

Penggunaan dana dari PBJT Jasa Parkir dapat digunakan untuk mendanai berbagai proyek publik yang krusial bagi pengembangan wilayah DKI Jakarta. Sebagian besar pendapatan ini dapat dialokasikan untuk (1) peningkatan infrastruktur transportasi umum, (2) perbaikan jalan dan pengelolaan lalu lintas, dan (3) pengelolaan lingkungan.

7. Keberlanjutan Kebijakan Penyesuaian Tarif PBJT Jasa Parkir dalam Jangka Panjang

Kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta harus diintegrasikan secara menyeluruh dengan kebijakan transportasi dan tata ruang lainnya untuk memastikan keberlanjutan dan dampak positif dalam jangka panjang. Penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus selaras dengan kebijakan transportasi dan tata ruang lain untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan meningkatkan kualitas transportasi umum. Beberapa kebijakan yang perlu diintegrasikan adalah (1) pengembangan transportasi umum terpadu, (2) pembatasan penggunaan kendaraan pribadi di area tertentu, dan (3) pembangunan kawasan *transit oriented development* (TOD).

Evaluasi berkala terhadap kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir sangat penting untuk menilai dampak serta penyesuaian yang diperlukan. Beberapa

langkah evaluasi yang dapat dilakukan adalah (1) indikator kinerja utama (*key performance indicators-KPI*), (2) penurunan volume kendaraan pribadi, (3) peningkatan penggunaan transportasi umum, (4) peningkatan PAD melalui penerimaan PBJT Jasa Parkir yang diharapkan mengalami peningkatan sekitar Rp1,5 triliun setiap tahun dengan implementasi kebijakan penyesuaian tarif parkir, (5) sistem umpan balik (*feedback system*), dan (6) evaluasi dampak lalu lintas dan emisi.

Penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir memiliki peran penting dalam mendukung transformasi ini, melalui beberapa aspek, yaitu (1) mendorong penggunaan transportasi umum, (2) memperbaiki tata ruang dan pengelolaan ruang publik, dan (3) kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Untuk menjamin keberlanjutan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam jangka panjang, Pemprov DKI Jakarta perlu mengintegrasikan kebijakan ini dengan program transportasi umum, tata ruang, dan pengurangan emisi. Evaluasi berkala dan sistem umpan balik akan membantu menilai dampak kebijakan ini serta memastikan keberhasilannya. Secara keseluruhan, kebijakan ini memiliki potensi besar untuk mendukung visi Jakarta sebagai kota global dengan transportasi yang efisien dan ruang publik yang lebih baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Berdasarkan kajian terhadap kesesuaian landasan hukum kebijakan penyesuaian PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta, disimpulkan bahwa kebijakan tersebut harus diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penyesuaian PBJT Jasa Parkir di Jakarta harus mematuhi ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Daerah Khusus Jakarta, yang merupakan landasan hukum utama dalam penerapan kebijakan di wilayah tersebut. Selain itu, kebijakan ini juga harus sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta, Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yang mengatur aspek fiskal dan administrasi pajak secara nasional. Dengan demikian, kesesuaian antara kebijakan penyesuaian PBJT Jasa Parkir dan peraturan-peraturan tersebut sangat penting untuk memastikan legalitas, konsistensi, serta kelancaran implementasinya.
- b. Hasil analisis terhadap dampak ekonomi dan sosial dari kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kelompok berpenghasilan rendah dan kelompok rentan secara signifikan. Penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dapat meningkatkan beban ekonomi, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada kendaraan pribadi karena keterbatasan akses terhadap transportasi umum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan kebijakan ini tidak memperburuk kesenjangan sosial-ekonomi dan harus diiringi dengan upaya mengurangi polusi udara melalui pengalihan penggunaan kendaraan pribadi ke moda transportasi massal. Untuk meminimalkan dampak negatif, mekanisme kompensasi atau insentif, seperti subsidi transportasi umum atau pengurangan tarif pajak bagi kelompok rentan, perlu diadopsi. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan pengendalian lalu lintas, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir hanya akan efektif apabila ada sinergi antara peningkatan layanan transportasi publik, strategi komunikasi kebijakan yang baik, dan skema kompensasi untuk kelompok rentan. Kebijakan ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari sistem pengelolaan kota yang lebih besar dan terintegrasi.
- c. Hasil analisis terhadap efektivitas penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan penggunaan ruang parkir menunjukkan bahwa kebijakan ini memiliki potensi untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong masyarakat beralih ke transportasi umum (Hidayat, 2022). Dengan tarif parkir yang lebih tinggi, biaya kepemilikan kendaraan pribadi meningkat, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemacetan dan

menurunkan permintaan terhadap ruang parkir. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur transportasi umum dan respons masyarakat. Jika tidak ada alternatif transportasi yang memadai, masyarakat mungkin akan kesulitan beradaptasi, sehingga tujuan kebijakan tidak sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, selain penyesuaian tarif, diperlukan peningkatan layanan transportasi umum serta sosialisasi yang baik agar perubahan perilaku masyarakat menuju penggunaan moda transportasi yang lebih efisien dapat terwujud.

- d. Berdasarkan analisis kesiapan infrastruktur transportasi umum di Jakarta sebagai alternatif bagi pengguna kendaraan pribadi, disimpulkan bahwa meskipun sistem transportasi umum di Jakarta telah berkembang pesat, tantangan masih ada dalam hal kapasitas, kualitas layanan, keamanan, dan keterjangkauan. Untuk menampung lonjakan penumpang akibat kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir, perlu dilakukan peningkatan kapasitas moda transportasi, termasuk angkutan massal seperti TransJakarta, MRT, dan LRT. Selain itu, aspek keamanan dan kenyamanan layanan perlu diperbaiki agar masyarakat lebih terdorong untuk beralih dari kendaraan pribadi. Evaluasi juga menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor parkir dapat berperan penting dalam mendanai pengembangan infrastruktur transportasi umum yang lebih memadai. Namun, perlu pengelolaan yang efektif dan alokasi dana yang tepat sasaran agar kontribusi ini benar-benar mendukung peningkatan kualitas transportasi publik dan mengurangi kemacetan secara signifikan.
- e. Hasil analisis terhadap pengaturan, pengawasan, dan transparansi dalam penerapan tarif PBJT Jasa Parkir menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mencegah kebocoran pendapatan dan penyelewengan di lapangan. Pengaturan yang jelas dan sistematis terkait tarif PBJT Jasa Parkir harus disertai dengan teknologi yang

mendukung, seperti sistem pembayaran digital dan monitoring elektronik, agar lebih transparan dan sulit dimanipulasi. Pemerintah daerah perlu mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif dan melakukan audit rutin terhadap pelaksanaan di lapangan untuk memastikan tarif yang diberlakukan sesuai dengan aturan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pelaporan penyimpangan juga penting untuk meningkatkan transparansi. Dengan langkah-langkah ini, penerapan tarif PBJT Jasa Parkir dapat berjalan lebih efektif, adil, dan akuntabel, sekaligus memaksimalkan potensi pendapatan daerah.

- f. Hasil analisis terhadap potensi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir menunjukkan bahwa kebijakan ini berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan, asalkan diimbangi dengan manajemen yang baik dan perhitungan yang realistis. Meskipun ada biaya sosial yang ditimbulkan, seperti dampak terhadap kelompok berpenghasilan rendah, jika penyesuaian tarif dilakukan dengan proporsional, potensi penerimaan dapat digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur publik. Evaluasi menunjukkan bahwa target PAD perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan, dan penggunaan dana PAD harus difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, seperti peningkatan transportasi umum dan fasilitas publik lainnya. Dengan demikian, penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan daerah secara keseluruhan, selama diiringi dengan pengelolaan yang transparan dan berkeadilan.
- g. Berdasarkan analisis terhadap keberlanjutan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam jangka panjang, disimpulkan bahwa kebijakan ini harus diintegrasikan secara komprehensif dengan kebijakan transportasi lainnya, seperti pengembangan transportasi umum,

manajemen lalu lintas, dan tata ruang perkotaan. Integrasi ini akan memastikan bahwa dampak positif kebijakan dapat bertahan dan memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemacetan serta perbaikan kualitas lingkungan kota. Untuk menjaga keberlanjutan, diperlukan rencana evaluasi berkala yang dapat menilai keberhasilan kebijakan dan menentukan penyesuaian yang dibutuhkan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi. Selain itu, kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dapat berperan dalam mendukung visi Jakarta sebagai kota global yang memiliki sistem transportasi yang efisien dan tata ruang yang tertata lebih baik, dengan mengarahkan perilaku masyarakat untuk lebih mengandalkan transportasi massal yang ramah lingkungan.

2. Saran

Beberapa rekomendasi efektif bagi pembuat kebijakan adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan landasan huku.
Pastikan semua aspek kebijakan penyesuaian PBJT Jasa Parkir selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini termasuk melakukan kajian hukum secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi konflik atau ketidakjelasan dalam regulasi yang ada.
- b. Sosialisasi dan edukasi publik
Mengadakan program sosialisasi yang komprehensif untuk menjelaskan kebijakan dan manfaat penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir kepada masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat memahami tujuan dari kebijakan dan merasakan manfaatnya, sehingga dapat mendukung implementasi kebijakan secara lebih baik.
- c. Kompensasi bagi kelompok rentan.
Mengembangkan mekanisme kompensasi yang efektif, seperti subsidi untuk transportasi umum atau pengurangan tarif pajak bagi kelompok berpenghasilan rendah, untuk meminimalkan dampak negatif dari penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir.
- d. Peningkatan infrastruktur transportasi umum.

Mengalokasikan sebagian dari pendapatan PBJT Jasa Parkir yang diperoleh untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur transportasi umum. Ini termasuk pengembangan dan perbaikan layanan TransJakarta, MRT, dan LRT untuk memastikan transportasi umum menjadi pilihan yang lebih menarik bagi masyarakat.

- e. Implementasi sistem pengawasan yang efektif.

Memperkuat mekanisme pengawasan dan transparansi dalam penerapan tarif PBJT Jasa Parkir dengan menggunakan teknologi, seperti sistem pembayaran digital dan pemantauan berbasis data. Audit rutin dan keterlibatan masyarakat dalam pelaporan pelanggaran dapat meningkatkan akuntabilitas.

- f. Evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan.

Mengembangkan rencana evaluasi berkala untuk menilai efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir. Hasil evaluasi ini harus digunakan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan agar kebijakan tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

- g. Integrasi kebijakan transportasi.

Mengintegrasikan kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dengan kebijakan transportasi lainnya, seperti manajemen lalu lintas dan tata ruang, untuk menciptakan sistem transportasi yang lebih holistik dan berkelanjutan di Jakarta.

- h. Mendorong partisipasi masyarakat.

Melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses perumusan dan evaluasi kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab mereka terhadap kebijakan tersebut.

Saran bagi penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Studi dampak sosial ekonomi.

Melakukan penelitian lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir terhadap berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan

- tersebut memengaruhi pola mobilitas, aksesibilitas, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- b. Analisis kinerja transportasi umum. Melakukan evaluasi yang lebih komprehensif terhadap kinerja dan kualitas layanan transportasi umum di Jakarta. Penelitian ini dapat mencakup survei pengguna, analisis kepuasan pelanggan, dan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
 - c. Evaluasi efektivitas kebijakan. Mengembangkan model evaluasi yang lebih sistematis untuk mengukur efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dalam mengurangi kemacetan dan meningkatkan penggunaan ruang parkir. Penelitian ini dapat menggunakan data statistik, survei, dan analisis kuantitatif untuk memberikan wawasan yang lebih dalam.
 - d. Studi kelayakan kebijakan kompensasi. Mengkaji berbagai mekanisme kompensasi atau insentif yang dapat diterapkan untuk mendukung kelompok rentan dalam menghadapi dampak kebijakan. Penelitian ini dapat mencakup analisis biaya-manfaat dari berbagai opsi kompensasi dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.
 - e. Analisis keterlibatan masyarakat. Mengkaji peran dan efektivitas keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaksanaan kebijakan PBJT Jasa Parkir. Penelitian ini dapat meneliti model partisipasi yang berhasil dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan.
 - f. Studi integrasi kebijakan. Melakukan analisis terhadap integrasi kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir dengan kebijakan transportasi dan tata ruang lainnya. Penelitian ini dapat membantu memahami bagaimana berbagai kebijakan dapat saling mendukung untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.
 - g. Model peramalan penggunaan ruang parkir. Mengembangkan model peramalan untuk memprediksi dampak dari kebijakan penyesuaian tarif PBJT Jasa

Parkir terhadap penggunaan ruang parkir di berbagai wilayah Jakarta. Penelitian ini dapat memberikan informasi penting bagi perencanaan tata ruang dan manajemen parkir.

- h. Studi perbandingan. Melakukan studi perbandingan dengan kota-kota lain yang menerapkan kebijakan serupa dalam konteks yang berbeda. Analisis ini dapat memberikan perspektif baru tentang praktik terbaik dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan penyesuaian PBJT Jasa Parkir.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapenda Jakarta atas dukungan dana, pemberian data dan diskusi yang menjadi landasan penting bagi penelitian ini sebagai rekomendasi untuk penyesuaian tarif PBJT Jasa Parkir di DKI Jakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, B. (2023). Insentif Transportasi Umum dan Dampaknya terhadap Pengurangan Kemacetan. *Jurnal Transportasi Perkotaan*, 7(3), 65-78.
- Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: BPRD DKI Jakarta.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). *Survei 2022 tentang Transparansi Pajak Daerah*. Jakarta: BPK.
- Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta. (2022). *Survei Penggunaan Transportasi Umum dan Persepsi Pengguna*. Jakarta: BPS DKI Jakarta.
- Bapenda DKI Jakarta. (2024). *Laporan Jumlah Kendaraan Bermotor di Jakarta Tahun 2024*. Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah, Jakarta.
- Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. (2023). *Laporan Kualitas Udara DKI Jakarta 2023*. Jakarta: Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta.
- Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta. (2022). *Laporan Pendapatan Asli Daerah 2022*. Jakarta: Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta.
- Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (2022). *Laporan Tahunan Dinas Perhubungan DKI Jakarta*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

- Dinas Perhubungan DKI Jakarta. (2023). *Laporan Tahunan Transportasi DKI Jakarta 2023*. Jakarta: Dinas Perhubungan DKI Jakarta.
- Estiningsih & Nurranto (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal Sosio E-kons*, 12(2). 171-183.
- Heryati & Koestoer (2022). Mengimajinasikan Kembali Jakarta Setelah Relokasi Ibu Kota Dengan Solusi Berbasis Alam: Sebuah Tinjauan Artikel. *Jurnal Monas: Inovasi Aparatur*. 4(1). 387-396.
- Hidayati & Rahmah (2019). Analisis Kontribusi Pajak Parkir Dan Pajak Restoran Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur Serta Kontribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta Dalam Sektor Pajak Parkir Dan Pajak Restoran. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Krisnadwipayana*, 5(3). 1–13.
- Hidayat, T. (2022). Evaluasi Dampak Kebijakan Penyesuaian Tarif Parkir di Wilayah Perkotaan. *Jurnal Manajemen Transportasi*, 15(1), 44-58.
- Inspektorat DKI Jakarta. (2022). *Laporan Pengawasan Pajak Daerah*. Jakarta: Inspektorat DKI Jakarta.
- Institute for Transportation and Development Policy (ITDP). (2022). *Studi Integrasi Moda Transportasi di Jakarta*. Jakarta: ITDP Indonesia.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. (2024). Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Prasetyo, R., & Sudaryanto, B. (2019). *Pengelolaan Lahan Parkir untuk Mengurangi Kemacetan di Jakarta*. *Jurnal Tata Kota*, 12(3), 105-120.
- Rukmana, D. (2020). Dampak Kemacetan Terhadap Kualitas Udara di Kota Jakarta. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 9(1), 12-25.
- Santoso, A., & Putra, B. (2022). Penyesuaian Tarif Parkir dan Dampaknya pada Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi Kota*, 8(3), 67-79.
- Sulistyorini. (2020). Dari Urbanisasi Ke Ruralisasi. *Jurnal Monas: Inovasi Aparatur*. 2(1). 145-162.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. (2024). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah. (2024). *Data Kendaraan Bermotor DKI Jakarta 2024*. Jakarta: Badan Pendapatan Daerah.
- Unit Pengelolaan Transportasi DKI Jakarta. (2023). *Studi Pengaturan Tarif Parkir di Kawasan Padat Lalu Lintas di Jakarta*. Jakarta: Unit Pengelolaan Transportasi DKI Jakarta.
- Wahyudi, T. (2021). Dampak Penyesuaian Tarif Parkir Terhadap Penggunaan Kendaraan Pribadi di Pusat Kota. *Jurnal Ekonomi Perkotaan*, 9(1), 45-58.
- Yudhistira, I. (2021). Kemacetan di Kota Jakarta: Penyebab dan Solusinya. *Jurnal Perkotaan dan Transportasi*, 10(3), 123-140.